



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat merugikan kesehatan jasmani dan mental manusia yang dapat memicu tindak kekerasan dan kriminalitas di Masyarakat.
- b. bahwa Penggunaan Minuman Beralkohol bertentangan serta tidak sesuai dengan Kehidupan masyarakat Hulu Sungai Tengah yang agamis.
- c. bahwa Peredaran dan Penggunaan sudah sangat mengawatirkan dan dapat merusak generasi muda Hulu Sungai tengah sehingga perlu ditanggulangi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan PeredaranProduksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Kementerian Kesehatan ;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/MPP/Kep/10/1987 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi dan Mengimpor,Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau lembaga/ pemodal yang melakukan kegiatan usaha yang meliputi bentuk perusahaan / Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, atau organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan usaha lainnya.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destinasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak , menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol atau mencampur alkohol dengan minuman lain dengan maksud untuk diminum dan dapat menghilangkan tingkat kesadaran.
7. Memproduksi Minuman Alkohol adalah serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah , membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas ulang dan atau mengubah bentuk menjadi minuman beralkohol.
8. Mengedarkan adalah setiap kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol kepada masyarakat atau perorangan baik untuk diperdagangkan maupun tidak dan atau memindahtangankan
9. Menyimpan adalah suatu rangkaian kegiatan menempatkan, menyembunyikan dan atau menguatkan minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain.

10. Menimbun adalah suatu rangkaian kegiatan mengumpulkan dan atau menumpuk minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain.
11. Mengangkut adalah serangkaian kegiatan membawa atau memindahkan minuman beralkohol dari satu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan maupun tidak.
12. Memperdagangkan adalah setiap kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian minuman beralkohol di gudang, hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan atau tidak.
13. Menyediakan atau menyuguhkan adalah setiap kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan menyediakan atau menyuguhkan minuman beralkohol untuk dinikmati oleh seorang atau lebih
14. Meminum /mengkonsumsi adalah meminum minuman beralkohol di hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko rumah tempat tinggal dan tempat-tempat lain.
15. Mengoplos adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara –cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau alkohol atau bahan lain dengan minuman lain sehingga dapat diminum yang dapat membuat orang mabuk.
16. Memiliki adalah suatu keadaan dimana seseorang atau badan dapat dibuktikan secara sah sebagai pemilik minuman keras.
17. Mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman beralkohol sehingga tingkat kedasarannya menjadi berkurang atau terganggu, dan atau terganggunya kondisi anggota tubuh

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman beralkohol
- b. Memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang penanggulangan Minuman beralkohol

BAB III
LARANGAN
Pasal 3

Setiap orang atau Badan dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memiliki, memperdagangkan, menyediakan atau menyuguhkan dan mengoplos serta meminum/mengonsumsi minuman beralkohol di Daerah

Pasal 4

Untuk membatasi ruang gerak peredaran Minuman beralkohol di Daerah kepada instansi yang berwenang menerbitkan Izin Usaha di hotel, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, toko, rumah dan tempat-tempat lain dilarang untuk melegalisasi penyediaan minuman beralkohol dalam setiap penerbitan surat izin Usaha.

Pasal 5

Larangan memperdagangkan dan meminum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak berlaku bagi hotel yang bertaraf internasional dan atau paling rendah bintang 2

Pasal 6

- (1) Setiap orang dalam daerah yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 3 Wajib melaporkan kepada pihak Penyidik
- (2) Setiap Orang yang memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dijamin kerahasiannya.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peredaran Minuman beralkohol
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah berwenang

1. Melakukan pemeriksaan ke tempat - tempat yang diduga sebagai tempat memproduksi, menyimpan, menjual dan meminum minuman beralkohol
2. Melakukan penyitaan terhadap minuman beralkohol yang terdapat pada saat pemeriksaan
3. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pemusnahan terhadap minuman beralkohol hasil dari penyitaan

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelanggaran larangan minuman beralkohol dapat mengikutsertakan masyarakat
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara melaporkan atau memberikan informasi tentang adanya tindakan pelanggaran larangan minuman beralkohol

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/ atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000,000 (lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 12

Setiap orang yang mengedarkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memiliki minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 40.000,000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

Pasal 13

Setiap orang yang memperdagangkan dan atau menyediakan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 , dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 30.000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pasal 14

Setiap orang yang memiliki , meminum /mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 20.000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

Pasal 15

Setiap orang yang mabuk di tempat umum karena meminum/ mengkonsumsi minuman beralkohol ,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 20.000,000 (Dua Puluh Juta Rupiah)

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Ini berlaku maka Peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol Di kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 14 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011
NOMOR 15

